

## BAB II

### UTANG-PIUTANG DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Utang-Piutang Dalam Islam

##### 1. Pengertian Utang-Piutang

Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah *al-qarḍ*, yang menurut bahasa berarti القَطْعُ (potongan), dikatakan demikian karena *al-qarḍ* merupakan potongan dari harta *muqriḍ* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtariḍ* (yang diajak akad *qarḍ*).<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama dan para pakar berbeda pandangan dalam memaknai kata *al-qarḍ*:

1. Menurut Hanafiyah, *qarḍ* diartikan sebagai berikut:<sup>2</sup>

Artinya: *"Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya"*.

Artinya: *"Akad tertentu dengan pembayaran harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya"*.

2. Menurut Syafi'i Antonio, *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> H. Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 151

<sup>2</sup> *Ibid*, h.151

<sup>3</sup> Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, h. 27

3. Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.<sup>4</sup>
4. Menurut Imam Syafi'i, utang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqrāḍ* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *qarḍ* (utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Adapun dalil-dalil tentang *qarḍ* adalah:

1. QS. Al-Ḥadīd ayat 11

5  
· , ,

---

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, h. 56

<sup>5</sup> Al- Qur'an, 57:11

Artinya: *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".*<sup>6</sup>

## 2. Hadis tentang *qard*

### a. Dari Ibnu Mas'ud

Artinya: *"Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa: Nabi Saw bersabda: Tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sadaqah".* (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>7</sup>

Imamiyah mengatakan bawah orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul rill, dia tidak boleh ditahan<sup>8</sup>. Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi, *"dan jika (orang berhutang itu), dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan,"* (QS. 2: 280).<sup>9</sup>

### b. Dari Anas Bin Malik

:

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 902

<sup>7</sup> Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, h. 16

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 704

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 2: 280

Artinya: *"Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Aku melihat pada waktu malam di Isra'kan, pada pintu surga tertulis: sadaqah dibayar 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya: "Wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sadaqah ?". Ia menjawab, "karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjamkan kecuali karena keperluan". (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).<sup>10</sup>*

Masalah utang-piutang (*qard*) ini hampir sama dengan *'āriyah*, yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.

Adapun letak perbedaan antara *qard* dan *'āriyah* adalah kalau *qard* mengutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan uang atau barang yang serupa, seperti meminjam uang atau barang harus dikembalikan dengan uang atau barang dengan jumlah yang sama. Sedangkan *'āriyah* hanyalah pemberian manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai tetapi sepeda atau mobil tersebut harus diganti dengan sehargaanya atau barangnya lagi.

Para ulama sepakat bahwa *qard* boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu

---

<sup>10</sup> Ibnu Majah, *Kitab Sunnah Ibnu Majah, juz II*, h. 218

bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.<sup>11</sup>

Adapun *qard* diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain:

1. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqrid*). Maka para ulama' sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam (*muqrid*) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam (*muqtarid*), maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqtarid*) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *muqrid* dan *muqtarid* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Utang-Piutang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah

---

<sup>11</sup> Qard, www.mail-arcive.com

<sup>12</sup> Qard, www.niriah.com

memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:

13

Artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*<sup>14</sup>

Juga dalam hadis Nabi SAW. bersabda:

:

Artinya: *"Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa, Nabi Saw. bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari qiyamat. Dan barang siapa yang mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hamba selagi hambanya itu mau menolong saudaranya".*<sup>15</sup>

Dalam utang-piutang itu terkandung sifat tolong-menolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya.

Ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan utang-piutang, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> Al-Qur'an, 5:2

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157

<sup>15</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. 2, h. 584

16

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya".<sup>17</sup>*

Surat Al-Baqarah ayat 280:

18

Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".<sup>19</sup>*

Dalam hadis Nabi Saw. bersabda:

---

<sup>16</sup>Al- Qur'an, 2:282

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

<sup>18</sup> Al- Qur'an, 2:280

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

Artinya: *"Dari Abu Hurarah meriwayatkan bahwa, Nabi SAW. bersabda: Barang siapa mengambil harta orang (berutang) dengan maksud membayar, niscaya Allah akan membantu pembayaran buat dia. Dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud merusaknya niscaya Allah akan rusak dia".*<sup>20</sup>

Disamping ayat-ayat Al-Qur'ān dan ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabi, hukum utang-piutang juga berdasarkan ijma' ulama', yaitu para ulama' telah menyepakati bahwa utang-piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan manusia.<sup>21</sup>

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pemberian utang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika utang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang diutang itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

---

<sup>20</sup> Labib Mz, *Kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari*, h. 226

<sup>21</sup> Ali Fikri, *Al-Muamah, Juz I*, h. 347

Islam mensunnahkan orang yang memberi utang. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat Utang-Piutang

Dari pengertian utang-piutang (*qard*) diatas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya.

Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah bahwa rukun utang-piutang itu sama dengan rukun jual beli:

1. *'Aqid* ( ) yaitu yang berpiutang dan yang berutang.
2. *Ma'qūd 'alayh* ( ) yaitu barang yang diutangkan.
3. *Ṣihgāt* ( ) yaitu ijab qabul.

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada empat, yaitu:

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, h. 93

1. Orang yang memberi utang.
2. Orang yang berutang.
3. Barang yang diutangkan.
4. Ucapan ijab qabul.<sup>23</sup>

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utang-piutang itu ada tiga, yaitu:

1. Lafaz (ijab qabul)
2. Yang berutang dan perpiutang
3. Barang yang diutangkan.<sup>24</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama. Dan tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Syarat-syarat ‘*āqid* (subyek hukum)

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fikih subyek hukum itu adalah ‘*āqid* atau ‘*āqidayni*.

Adapun syarat ‘*āqid* (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat ‘*āqid* dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang-piutang

---

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, h. 110

<sup>24</sup> Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, h. 243

hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal.

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (utang-piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.<sup>25</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakad (subyek hukum) dalam transaksi utang-piutang adalah sebagai berikut:

1. Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalanya secara sempurna.
2. Cakap (*tabarru'*), yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
3. Kebebasan memilih (*mukhtār*), yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.

Ketiga syarat tersebut didasarkan pada ḥadīṣ Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Aisyah:

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, h. 131

Artinya: *"Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Bahwasannya Allah mengangkat penanya dari tiga orang, yaitu dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia sembuh, dari anak kecil sampai baligh".*<sup>26</sup>

2) Syarat-syarat *ma'qūd 'alayh* (obyek utang-piutang)

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya utang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

1. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
2. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
3. Pinjaman (*al-qard*) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.<sup>27</sup>

Dalam masyarakat penelitian yang menjadi obyek utang-piutang adalah uang. Misalnya seorang (A) meminjam uang sebesar Rp 4.000.000,- pada (B) dan (B) memberikan (utang) sebesar uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dijanjikan. Untuk itu, obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan, penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.

---

<sup>26</sup> Abu Dawud, *Sunan Abud Daud*, Juz 2, h. 431

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, h. 110-111

2. Dapat dimiliki.
3. Dapat diserahkan kepada pihak yang beruang.
4. Telah ada pada waktu perjanjian.<sup>28</sup>

Allah Swt. berfirman:

29

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".<sup>30</sup>*

### 3) Syarat-syarat akad (*sihbat*)

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan *sihat*, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azas Hukum Islam*, h. 38

<sup>29</sup> Al- Qur'an, 2:282

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, h. 38

Di samping adanya syarat rukun sahnya utang-piutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang-piutang, yaitu sebagai berikut:

1. Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.

Artinya: *"Melambatkan pembayaran piutang padahal dia mampu, maka dia zalim"*.<sup>32</sup>

2. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
3. Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

#### **4. Berakhirnya Utang-Piutang**

Berakhirnya utang-piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyari'atkannya secara tertulis dalam utang-piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 94

mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.<sup>33</sup>

Apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan.

34

Artinya: *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya".* (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>35</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa apabila orang yang melakukan utang-piutang saling percaya karena sangka baik, pemberian dengan ketentuan akan dibayarkan kembali gantinya pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya, jika utang terbayarkan, maka berakhirlah perjanjian utang-piutang itu.

---

<sup>33</sup> KH. Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, h. 106

<sup>34</sup> Al- Qur'an, 2:283

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71

Mengenai pembayaran utang-piutang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utang-piutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

#### 1. Hak tagihan utang-piutang

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau wakilnya jika ia berada di bawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.<sup>36</sup>

#### 2. Yang wajib membayar utang-piutang

Dalam utang-piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berhutang itulah yang berkewajiban membayar utang-piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis.

Allah Swt berfirman:

37

Artinya: *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawab".*<sup>38</sup>

Jika orang yang meninggal dalam keadaan utang dan tidak meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh ahli warisnya untuk

---

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, h. 40

<sup>37</sup> *Al-Qur'an*, 17:34

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 429

memenuhi utangnya, maka pemerintahlah yang berhak membayar si mayit.

### 3. Waktu pembayaran utang-piutang

Waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu untuk membayar utang tersebut.

Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran utang itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut. Berdasarkan ḥadīṣ Nabi dari Abi Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: *"Orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan"*.<sup>39</sup>

Tapi apabila pihak yang berhutang belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran sampai ia berkelapangan.

Sebagaimana firman Allah Swt:

40

---

<sup>39</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

<sup>40</sup> Al-Qur'an, 2:280

Artinya: *"Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua) hutang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".*<sup>41</sup>

Apabila pihak yang berhutang mempercepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas dan segolongan para sahabat yang memperbolehkan hal seperti ini.

#### 4. Tempat pembayaran utang-piutang

Pada dasarnya pembayaran utang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Apabila utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang diutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berutang menawarkan pembayaran utangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat lain.<sup>42</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa utang-piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya

---

<sup>41</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

<sup>42</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, h. 44

di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.<sup>43</sup>

Jika jalan suatu perjanjian utang-piutang diadakan syarat bahwa pembayaran dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab merupakan utang-piutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutang.<sup>44</sup>

#### 5. Biaya pembayaran utang-piutang

Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembayaran utang-piutang menjadi tanggungan pihak yang berhutang. Hal ini logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari pihak berpiutang yang diberikan maka sebaliknya ia tidak dapat dibebani resiko-resiko biaya yang diperlukan untuk membayar utang.<sup>45</sup>

#### 6. Sesuatu yang dibayarkan dalam utang-piutang

Pembayaran utang itu seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan utang-piutang. Jika utang itu berupa barang tertentu, maka pembayaran harus berupa barang yang sejenis dengan utangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga,

---

<sup>43</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, h. 156

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, h. 45

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 45

misalnya, emas harus dibayar dengan emas meskipun sedang mengalami harga turun. Pembayaran utang dengan barang yang tidak sejenis dengan apa yang diutangkan tidak diperbolehkan dengan syarat maupun tanpa syarat, misalnya utang-piutang emas dibayar dengan perak dan sebagainya. Hal ini tidak diperbolehkan karena berarti mengambil yang bukan haknya. Sedangkan mengambil sesuatu yang bukan haknya berarti ia memakan harta secara batil.<sup>46</sup>

Allah SWT berfirman:

47 .

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".*<sup>48</sup>

Pembayaran dengan sesuatu yang lain sebagai ganti sesuatu yang sejenis hanya dapat dibenarkan jika tidak mungkin menempatkan sesuatu itu yang sejenis dan atas persetujuan pihak berpiutang.<sup>49</sup>

## 7. Pembebasan utang-piutang

Suatu perjanjian utang-piutang dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan utang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: balig, berakal, cakap, bertabarru' dan dilakukan dengan suka rela.

---

<sup>46</sup> Ibnu Hazmin, *Darul Fikri, Juz VIII*, h. 79

<sup>47</sup> Al- Qur'an, 2:282

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, h. 46

Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan utang tidak sah.<sup>50</sup>

## 5. Utang-Piutang Bersyarat

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Ini sesuai dengan ḥadīṣ Nabi Saw:

Artinya: *"Orang Islam itu terkait oleh syarat-syarat yang mereka adakan"*.<sup>51</sup>

Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah.

Menurut mazhab Syafi'iyah, dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
2. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 48

<sup>51</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, h. 273

3. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.<sup>52</sup>

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.<sup>53</sup>

Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyariatkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

Sebagaimana firman Allah:

54

Artinya: *"Jika kamu dalam bermuamalah tidak secara tunai dan jika kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya".<sup>55</sup>*

Pengikut madzhab Syafi'i berpendapat:

---

<sup>52</sup> Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, h. 342

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 342

<sup>54</sup> Al-Qur'an, 2:283

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71

Artinya: *Menjadi rusaklah akad utang-piutang yang memakai syarat dimana syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang*".

Seperti orang yang memberi utang gandum yang belum berisi dengan syarat akan dikembalikan dengan tepung gandum yang sudah berisi.<sup>56</sup>

Pengikut madzab Maliki juga berpendapat:

Artinya: *"Haram mensyaratkan sesuatu dalam utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan atau manfaat"*.

Maka tidak sah apabila mengutang seekor sapi yang tidak untuk membajak dengan syarat akan dikembalikan dengan sapi yang kuat untuk membajak.<sup>57</sup>

Disamping itu pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.<sup>58</sup>

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternatif yaitu antara utang-piutang dengan tanggungan, dengan utang pakai bunga

---

<sup>56</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib*, h. 342

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 343

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 345

yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus memilih jenis utang yang kedua ini, karena resikonya lebih ringan.<sup>59</sup>

Menurut mazhab Maliki dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Tidak mencari keuntungan semata
2. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.

Menurut Firdaus, Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

*"Bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan utang-piutang yang mensyaratkan manfaatnya".<sup>60</sup>*

Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqih*, h. 119

<sup>60</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, h. 112

<sup>61</sup> Ibit, h. 112

## B. Riba

Secara etimologi, riba berarti *ziyadah* (tambahan). Sedangkan menurut terminologi, ulama fiqh mendefinisikan sebagai berikut:<sup>62</sup>

### a. Ulama Hanabilah

Artinya: *“Pertambahan sesuatu yang dikhususkan”*

### b. Ulama Hanafiyah

Artinya: *“Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta”*.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian riba secara literal adalah bertambah, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi, tidak setiap penambahan atau pertumbuhan itu dilarang oleh Islam. Dalam syari’ah agama Islam, riba secara teknis mengacu kepada pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh penghutang (*muqrid*) kepada pemberi hutang (*mustaqrid*) di samping pengembalian pokok sebagai syarat hutang atau perjanjian batas jatuh tempo.<sup>63</sup>

Fuqaha sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba hukumnya adalah haram. Pengharaman riba dapat kita ketahui dalam al-Qur’an

---

<sup>62</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, h. 22.

<sup>63</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, h. 167.

yang terdapat dalam empat ayat, salah satunya turun di Mekkah dan tiga ayat lainnya turun di Madinah.<sup>64</sup>

Ayat *pertama*:

(□□ : ) ...

Artinya: *“Dan suatu riba (kelebihan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah”*. (QS. Ar-Rum: 39).<sup>65</sup>

Perhatian ayat ini tidak langsung pada hukum haram, hanya mengisyaratkan bahwa riba bukanlah sesuatu yang baik.

Ayat *kedua*:

(□□□ : )

Artinya: *“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”*. (QS. An-Nisa’: 161)

Ayat ini juga tidak mengharamkan riba, hanya untuk membimbing dan mengarahkan kesiapan jiwa menerima diharamkannya riba. Dan Allah akan mengutuk dengan keras praktek riba.

Ayat *ketiga*:

: ) .

(□□□

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 647.

<sup>65</sup> Ibid, 90.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.<sup>66</sup> (QS. Ali Imran: 130)

Ayat ini tidak mengharamkan riba secara keseluruhan tapi hanya sebatas pada riba yang berlipat ganda. Sehingga bagi sebagian orang mengira riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan menduga ayat ini sebagai tahapan akhir untuk bisa disimpulkan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda.

Ayat *keempat* ini dengan tegas menjelaskan hukum pasti diharamkannya riba secara mutlak.

(□□□ : )

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”*.<sup>67</sup> (QS. Al-Baqarah: 278)

Akan tetapi pada ayat 275 ditegaskan bahwa riba berbeda dengan perniagaan (jual beli). Ayat tersebut berbunyi:

(□□□ : )

Artinya: *“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (QS. Al-Baqarah: 275)

Rasulullah SAW juga mengutuk dengan menggunakan kata-kata yang sangat jelas, bukan saja mereka yang mengambil riba, tetapi juga mereka yang memberikan riba dan para penulis yang mencatat transaksi atau para saksinya.

Pernyataan di atas terdapat dalam hadits berikut:

---

<sup>66</sup> Ibid, h. 69.

<sup>67</sup> Al-Hafizh Zaki al-Din Abd al-Azhim al-Mundziri, *Mukhtashir Shahih Muslim*, Terj. Singithy Djamaluddin dan M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, h. 501.

:

( )

Artinya: “Dari Jabir ra., berkata Rasulullah SAW melaknat para pemakan riba, pemberi makan dengan riba, penulisnya dan saksinya, seraya bersabda: mereka sekalian sama”<sup>68</sup> (HR. Muslim)

Para ulama fiqh membagi riba kepada dua macam, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhal*.

Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang terjadi dalam utang piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut. Sedangkan riba *fadhal* adalah tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak dan bahan-bahan makanan pokok dengan jenisnya. Riba *nasi'ah* sering disebut juga dengan nama riba *jahiliyah*, karena biasa dilakukan orang pada zaman *jahiliyah* dan sering juga disebut dengan riba *al-qard*, karena terjadi dalam utang piutang. Contoh riba *nasi'ah*: Hakikat riba nasi'ah ialah si A mempunyai piutang pada si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika telah jatuh tempo, si A berkata kepada si B, “Engkau melunasi hutangmu, atau q beri tempo waktu dengan uang tambahan.” Jika si B tidak melunasi hutangnya pada waktunya, si A meminta uang tambahan dan memberi tempo waktu lagi. Begitulah hingga akhirnya dalam beberapa waktu hutang si B menumpuk berkali-kali lipat dari hutang awalnya. Di antara bentuk lain riba jahiliyah ialah si A meminjamkan uang sebesar sepuluh dinar kepada si B hingga waktu tertentu dan si B harus mengembalikan hutangnya plus

---

<sup>68</sup> Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalaah, h. 37.

uang tambahan (riba) sebesar lima belas dinar.<sup>69</sup> Riba *fadhal* sering disebut juga dengan riba *al-buyu'*, karena riba ini sering terjadi dalam transaksi jual beli.<sup>70</sup>

Pada dasarnya, segala bentuk riba (baik riba *nasi'ah* maupun riba *faḍal*) itu diharamkan oleh syara'. Dan diharamkannya riba dalam ekonomi Islam, karena merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan dari pekerjaan yang produktif. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba.

Di samping alasan diharamkannya riba tersebut di atas, bentuk pengharaman riba karena:

1. Mencegah kebaikan dan meniadakan pengharaman orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain.
2. Riba memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha.
3. Riba menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia.
4. Riba menjadi sebab terpilihnya masyarakat ke dalam dua kelas.

Oleh karena itu, riba bertentangan dengan penekanan dan penegasan Islam pada keadilan sosial ekonomi.

---

<sup>69</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, h. 28-29

<sup>70</sup> Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, h. 14-16.